



PUTUSAN

Nomor :63 / PID.B / 2013 / PN.DOM.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARIF**

ALAMSYAH ;-----

Tempat Lahir : Denpasar ;-----

Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1985 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal :Dusun Soriutu, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa,
Kabupaten Dompu ;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Honorer Dinas Kehutanan kabupaten Dompu ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal
05 Agustus 2013 s/d 13 September 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 10 September
2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ; -----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 24 November 2013 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM- 38/DOMPU/08.13 yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **ARIF ALAMSYAH**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF ALAMSYAH** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan Barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bambang ;-----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar uraian pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karenanya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar duplik terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Agustus 2013, No. Reg. Perkara : PDM-38/DOMPU/08.13 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ARIF ALAMSYAH** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan Depan kantor PLN Cabang Manggelewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Dompu, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas korban Subhan Samsul sedang duduk-duduk di tempat tambal ban milik saksi A. Kadir M. Ali, kemudian korban menceritakan kepada saksi A. Kadir M. Ali dan saksi A. Majid tentang ayam jago milik



korban yang diambil oleh terdakwa, kemudian datang saksi Bambang (anggota polsek manggelewa) yang ikut bergabung duduk – duduk bersama saksi, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan langsung berkata “paling –paling kamu saudara Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan korban, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/meleraai terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa masih dapat memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung saksi sebanyak sekali;-----

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya sebagai Karyawan di kantor PLN Manggelewa dan dokter pada Puskesmas Kempo menyuruh korban untuk istirahat selama 3 (tiga) hari untuk proses penyembuhan karena sakit yang diderita sesuai dengan Surat Keterangan Visum et repertum, NO.PK/633/VR/07/2013, tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHAR, selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Dompus hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang samping kanan empat sentimeter dari telinga kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----

Kesimpulan : Luka – luka yang ditemukan pada pasien tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut didepan persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 SUBHAN SAMSUL : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggalewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul saksi korban Subhan Samsul ; -----
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang duduk-duduk di tempat tambal ban milik saksi A. Kadir M. Ali, kemudian saksi menceritakan kepada saksi A. Kadir M. Ali dan saksi A. Majid tentang ayam jago milik saksi yang diambil oleh terdakwa, kemudian datang saksi Bambang (anggota polsek manggelewa) yang ikut bergabung duduk – duduk bersama saksi, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan langsung berkata “paling – paling kamu Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan saksi, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/meleraikan terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih dapat memukul saksi menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung saksi sebanyak sekali;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah helm milik saksi Bambang yang dipergunakan oleh terdakwa menganiaya saksi ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya sebagai karyawan di kantor PLN Manggelewa dan dokter pada Puskesmas Kempo menyuruh saksi untuk istirahat selama 3 (tiga) hari untuk proses penyembuhan karena sakit yang dideritanya ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi sudah dimaafkan dan sudah tidak ada dendam antara saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2 A. KADIR M. ALI ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggalewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi korban Subhan Samsul ;-----
- Bahwa awalnya pada saat korban sedang duduk-duduk di tempat tambal ban milik saksi, kemudian korban menceritakan kepada saksi dan saksi A. Majid tentang ayam jago milik korban yang diambil oleh terdakwa, kemudian datang saksi Bambang (anggota polsek manggelewa) yang ikut bergabung duduk – duduk bersama saksi, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “paling – paling kamu Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan korban, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/meleraikan terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa masih dapat memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung korban sebanyak sekali;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah helm milik saksi Bambang yang dipergunakan oleh terdakwa menganiaya korban ;-----

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

3 A. MAJID ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggalewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi korban Subhan Samsul ;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang duduk-duduk di tempat tambal ban milik saksi A. Kadir M. Ali, kemudian korban menceritakan kepada saksi A. Kadir M. Ali dan saksi tentang ayam jago milik korban yang diambil oleh terdakwa, kemudian datang saksi Bambang (anggota polsek manggelewa) yang ikut bergabung duduk – duduk bersama saksi, beberapa saat kemudian datang



terdakwa dan langsung berkata “paling – paling kamu Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan korban, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/meleraikan terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa masih dapat memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung korban sebanyak sekali;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah helm milik saksi Bambang yang dipergunakan oleh terdakwa menganiaya korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

4 BAMBANG ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggalewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terdakwa menganiaya saksi korban Subhan Samsul ;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang duduk-duduk bersama korban, saksi A. Kadir M. Ali dan saksi A. Majid di tempat tambal ban milik saksi A. Kadir M. Ali, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan langsung berkata “paling – paling kamu Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan korban, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/meleraikan terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa masih dapat memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung korban sebanyak sekali;-----

- Bahwa korban tidak pernah melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban pada saat terjadinya penganiayaan sekitar ½ m ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah helm milik saksi yang dipergunakan oleh terdakwa menganiaya korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksinya, maka acara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini ada masalah penganiayaan ;-----
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri kepada Sdr. Subhan Samsul ;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggalewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan korban, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/melerai terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap korban namun terdakwa masih dapat memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung korban sebanyak sekali;-----
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena emosi dituduh mencuri ayam ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencuri ayam milik korban ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah helm milik saksi Bambang yang dipergunakan oleh terdakwa menganiaya korban ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah dan terdakwa menyesal ;

-----Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Hasil Surat Keterangan Visum et Repertum NO.PK/633/VR/07/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHAR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Dompu, Kabupaten Dompu yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Subhan Samsul sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang samping kanan empat sentimeter dari telinga kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----

Kesimpulan : Luka – luka yang ditemukan pada pasien tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan dihubungkan dengan memperhatikan Hasil Visum Et Repertum dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggalewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul saksi korban Subhan Samsul ;

- Bahwa benar awalnya pada saat saksi korban sedang duduk-duduk di tempat tambal ban milik saksi A. Kadir M. Ali, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi A. Kadir M. Ali dan saksi A. Majid tentang ayam jago milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa, kemudian datang saksi Bambang (anggota polsek manggelewa) yang ikut bergabung duduk – duduk bersama saksi, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan langsung berkata “paling – paling kamu Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan saksi korban, setelah itu saksi



Bambang langsung menghalangi/meleraikan terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun terdakwa masih dapat memukul saksi korban menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung saksi korban sebanyak sekali;-----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya sebagai karyawan di kantor PLN Manggelewa dan dokter pada Puskesmas Kempo menyuruh saksi korban untuk istirahat selama 3 (tiga) hari untuk proses penyembuhan karena sakit yang dideritanya ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sudah dimaafkan dan tidak ada dendam antara saksi korban dan terdakwa ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan ataukah sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang yang bernama **ARIF ALAMSYAH** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa karenanya **ARIF ALAMSYAH** lah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sedangkan mengenai apakah terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut sangat bergantung dari unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut, karenanya unsur barang siapa ini hanyalah menunjuk pada orang atau siapa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini

-- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d. 2. Unsur melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang tidak mendefinisikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di pinggir jalan Depan kantor PLN Cabang Manggelewa, yang beralamat di Dusun Permata Hijau, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, terdakwa memukul saksi korban Subhan Samsul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa pemukulan tersebut berawal pada saat saksi korban Subhan Samsul sedang duduk-duduk di tempat tambal ban milik saksi A. Kadir M. Ali, kemudian saksi korban Subhan Samsul menceritakan kepada saksi A. Kadir M. Ali dan saksi A. Majid tentang ayam jago milik saksi korban Subhan Samsul yang diambil oleh terdakwa, kemudian datang saksi Bambang (anggota polsek manggelewa) yang ikut bergabung duduk – duduk bersama saksi korban Subhan Samsul, beberapa saat kemudian datang terdakwa dan langsung berkata “paling –paling kamu Subhan yang memberitahukan kepada polisi bahwa saya yang telah mengambil ayam kamu” setelah mengatakan hal itu terdakwa langsung mengambil helm milik saksi Bambang yang disimpan diatas sepeda motor dan dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya, terdakwa memukul saksi korban Subhan Samsul sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan saksi korban Subhan Samsul, setelah itu saksi Bambang langsung menghalangi/meleraai terdakwa yang terus berusaha melakukan pemukulan terhadap saksi korban Subhan Samsul namun terdakwa masih dapat memukul saksi korban Subhan Samsul menggunakan tangan kiri dengan posisi terkepal yang mengenai punggung saksi korban Subhan Samsul sebanyak sekali;-----

Menimbang, bahwa sebagai akibat penganiayaan tersebut, saksi korban Subhan Samsul tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya sebagai karyawan di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Manggelewa dan dokter pada Puskesmas Kempo menyuruh saksi korban Subhan Samsul untuk istirahat selama 3 (tiga) hari untuk proses penyembuhan karena sakit yang diderita sesuai dengan Surat Keterangan Visum et repertum, NO.PK/633/VR/07/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADHAR, dokter pemeriksa pada Puskesmas Dompu, Kabupaten Dompu yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Subhan Samsul sebagai berikut :-----

- Ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang samping kanan empat sentimeter dari telinga kanan dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter titik ;-----

Kesimpulan : Luka – luka yang ditemukan pada pasien tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban Subhan Samsul dengan menggunakan helm yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diayunkan yang mengenai kepala belakang bagian kanan saksi korban Subhan Samsul merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban Subhan Samsul sehingga tidak bisa menjalani aktifitas biasanya selama 3 (tiga) hari ;---

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan terdakwa yang setelah pertama memukul saksi korban Subhan Samsul tetapi terdakwa tetap memukul lagi saksi korban Subhan Samsul hingga saksi korban Subhan Samsul mengalami luka-luka memar di bagian kepala belakang bagian kanan, menyadari bahwa seseorang yang terkena pukulan dapat mengakibatkan orang tersebut terluka, namun terdakwa tidak berusaha untuk membatalkan niatnya memukul saksi korban Subhan Samsul, karenanya menurut Majelis perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari oleh terdakwa sehingga



perbuatan terdakwa tersebut dapatlah dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang
disengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur
“melakukan Penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
telah terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
meyakinkan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dan selama pemeriksaan di
persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi
diri terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan
tindak pidana “**Penganiayaan**” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka
kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan yang memberatkan maupun yang
meringankan bagi diri terdakwa yaitu sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ; -

Hal-hal yang meringankan; -----

- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah
dihukum ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----



- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa nantinya sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan jenis penahanan bagi terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah helm warna putih merk KYT ;-----

oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari saksi Bambang, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bambang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Mengingat akan Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam UU RI N0.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :-----



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIF ALAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF ALAMSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa;-----
1 (satu) buah helm warna putih merk KYT ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bambang ;-----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **RABU** tanggal **2 OKTOBER 2013** oleh kami **FIRDAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2013**, oleh kami **FIRDAUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VILANINGRUM WIBAWANI, SH.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **YASIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I DEWA NARAPATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta **Terdakwa.**-----

A N G G O T A :

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.,

TTD

FIRDAUS SH.,

TTD

MARJANI ELDIARTI, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YASIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)